



Dinas Sosial

KP3B Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten 42171 082211331515

<https://dinsos.bantenprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Sosial


Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam dan Luar Panti

No. SK : 188.4/174-Dinsos/2024

Persyaratan

1. Membawa surat keterangan rujukan dari Kepolisian/ Dinas Sosial Kabupaten/Kota; (Keterangan: melanjutkan pemulangan, kondisi sakit, atau pelayanan dalam panti.)
2. Membawa identitas data diri (KTP/KK atau identitas pendukung lainnya);
3. Melampirkan hasil assessment.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Perseorangan yang datang langsung dan/atau diantar oleh Dinas Sosial Kab/Kota atau Kepolisian;
2. Menerima Surat keterangan rujukan dari Kepolisian/Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
3. Proses kelengkapan berkas Administrasi;
4. Proses Assessment oleh petugas;
5. Proses Perekaman sidik jari dan foto diri oleh petugas;
6. Penerbitan surat rujukan: 1) Pemulangan; 2) Rujukan Faskes (bila kondisi sakit) 3) Rujukan Pelayanan panti (Surat persetujuan untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut dari Keluarga, wali, pengasuh, aparat desa atau lurah atau nama lain, atau kepala dinas sosial setempat).

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 (satu) Tahun Berjalan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

KP3B Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang Banten 42171 082211331515

<https://dinsos.bantenprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam dan Luar Panti

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. SMS/WA : No. 081288475883
4. Telepon : 081288475883
5. Email : dinsos@bantenprov.go.id
6. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
7. Website: <http://dinsos.bantenprov.go.id>
8. Instagram: [dinsosbanten.go.id_official](https://www.instagram.com/dinsosbanten.go.id_official)